

**NIKAH SIRRI PADA MAHASISWA SYARI'AH DAN TARBIYAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
(2004-2005)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**Nazir Eka Yusuf  
99363367**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Ainurrafiq, M.Ag  
Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2006**

**Dr. Ainurrafiq M.Ag**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal: Skripsi Saudara Nazir Eka Yusuf

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Nazir Eka Yusuf  
N I M : 99363367  
Judul : Nikah Sirri pada Mahasiswa Syari'ah dan Tarbiyah UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-2005)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang *munaqasyah*. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 9 Dzulhijjah 1426H  
9 Januari 2006 M

Pembimbing/1

**Dr. Ainurrafiq, M. Ag.**  
**NIP. 150289213**

**Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal: Skripsi Saudara Nazir Eka Yusuf

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah**

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : **Nazir Eka Yusuf**

N I M : **99363367**

Judul : **Nikah Sirri pada Mahasiswa Syari'ah dan Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-2005)**


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang *munaqasyah*. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 9 Dzulhijjah 1426 H  
9 Januari 2006 M

Pembimbing II



**Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum**

**NIP. 150300640**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**NIKAH SIRRI PADA MAHASISWA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN TARBIYAH UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
(2004-2005)**

Disusun oleh:

**NAZIR EKA YUSUF**  
NIM: 99363367

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 08 Maret 2006  
M/09 Shafar 1427 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna  
memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 5 April 2006 M

07 Rabi'ul Awal 1427 H



Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Drs. H. Malik Madaniy. MA.**  
NIP. 150 182 698

**Panitia Munaqasyah**

Ketua Sidang

**H.M.Nur, S.Ag. M.Ag.**  
NIP. 150 282 522

Sekretaris Sidang

**H.M.Nur, S.Ag. M.Ag.**  
NIP. 150 282 522

Pembimbing I

**Dr. Ainurrafiq, M.Ag.**  
NIP.150289213

Pembimbing II

**Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum.**  
NIP. 150 300 640

Penguji I

**Dr. Ainurrafiq, M.Ag.**  
NIP.150289213

Penguji II

**H. Wawan Gunawan, M.Ag.**  
NIP. 150 282 520

## MOTTO

Kemarin Adalah Suatu Kenangan  
Hari ini Adalah Perjuangan  
Dan Besok Adalah Harapan akan Masa Depan.

### PERSEMBAHAN

- ❖ Ayah dan Bunda (Karyawinata & Julaiha).....Engkau cahaya yang selalu menerangi setiap langkahku, menuntunku semenjak kecil dan selalu mendoakan agar aku menjadi orang yang sukses, selesai dalam studiku.
- ❖ Muhammadku.....selama ini, aku mengidam-idamkan safa'atmu dan selalu menjadi pengikut setiamu.
- ❖ Ade-adeku Sri Siti Fatimah, Dewi Nurlelani. Keponakan Om Raja, Ramdan, Meta,...Kalian yang selalu membuatku tersenyum dengan bahagia.
- ❖ Spesial buat Salsabilla Suci Athalia.....Kau sapa sepiku dengan tawa dan canda yang menenangkan dan mendamaikan relung jiwaku.
- ❖ Teman-teman yang telah membantuku dalam penyelesaian skripsi baik moril maupun materiil terimakasih, dan seseorang tidak akan pernah terlupakan kebaikan dan ketulusannya.

## ABSTRAK

Pernikahan adalah sebuah lembaga yang disakralkan dalam Islam. Karena itu Islam memberikan sejumlah aturan yang rinci dan mendetil menyangkut pernikahan. Syarat dan rukun juga tidak lupa digariskan oleh Islam. Walaupun hukum Islam (fiqh) tidak mengatur secara eksplisit tentang pencatatan pernikahan, akan tetapi hal itu sangatlah dianjurkan guna menjaga kepentingan masing-masing pihak. Terkait dengan itu, fenomena nikah sirri di mana kedua belah pihak tidak mencatatkan pernikahannya di catatan sipil (KUA) menjadi problematika tersendiri. Praktek pernikahan sirri ini sendiri ternyata dalam pengamatan penyusun berlaku sangat luas, walaupun dilakukan dengan rahasia dan untuk menguaknya pun tidak mudah. Dalam skripsi ini, penyusun berusaha untuk meneliti praktek pernikahan sirri di kalangan mahasiswa fakultas Syari'ah dan Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, penyusun juga berusaha untuk menyelidiki persepsi mereka terhadap pernikahan sirri tersebut. Lebih jauh, implikasi yuridis dari pernikahan tersebut juga penyusun tinjau dari perspektif Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana praktek dan persepsi pernikahan sirri pada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, bagaimana implikasi yuridis dari pernikahan sirri tersebut menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini adalah di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana penyusun melakukan wawancara dengan narasumber dari pelaku nikah sirri tentang persepsi mereka terhadap nikah sirri.

Dari hasil penelitian tersebut, penyusun menemukan 10 narasumber dari pelaku nikah sirri. Kepada mereka penyusun mengajukan 3 pertanyaan kunci: *pertama*, faktor-faktor terjadinya nikah sirri. *Kedua*, bagaimana pandangan mereka terhadap keabsahan pernikahan mereka. *Ketiga*, rencana mereka untuk mencatatkan pernikahan mereka ke KUA. Jawaban dapat diringkas sebagai berikut: *pertama* alasan mereka menikah sirri adalah takut terjerumus dalam perbuatan zina. *Kedua*, mereka memandang pernikahan mereka sah menurut hukum Islam dan tidak mengindahkan ketidakdiakuinya pernikahan mereka menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Ketiga*, mereka mempunyai rencana untuk mencatatkan pernikahan mereka ke catatan sipil dan mempublikasikannya secara luas kalau sudah lulus dan mendapatkan perkerjaan tetap. Sedangkan implikasi yuridis dari pernikahan sirri adalah: pernikahan tersebut tidak diakui keberadaannya oleh Undang-undang No.1 tahun 1974. karena pernikahan tersebut tidak memenuhi tuntutan pasal 2 ayat (2), pernikahan yang tidak dicatatkan di catatan sipil tidak ada pengadilan yang mau mengadili pernikahan sirri apabila dikemudian hari terjadi permasalahan selanjutnya, anak yang lahir dari pernikahan itu adalah anak luar nikah. Menurut KHI, pernikahan tersebut secara materiil sudah sah, namun secara formil tidak "sah" karena tidak sejalan dengan pasal 5, 6, dan 7 KHI yang mengharuskan pencatatan pernikahan. Implikasi yang lebih jauh, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضللّه فلا هادي له, اللهم صلّي على سيّدنا محمّد وعلى آلي سيّدنا محمّد, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله. أمّا بعد.

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesempatan dan petunjuk kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membuka tabir kejumudan berpikir bagi seluruh umatnya, sekaligus sebagai tumpuan harapan pemberi syafa'at di akhirat.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Riba dan Bunga Bank Dalam Pandangan Murtdha Muthahhari", tidak akan mencapai tahap penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan kepada penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Bapak. Drs. H. A. Malik Madaniy, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Dr. Ainurrafiq, M.Ag dan Budi Ruhiatudin S.H M.Hum Selaku pembimbing I dan II yang dengan sabar dan bijaksana telah mencurahkan perhatian ditengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan ikhlas mewariskan ilmunya yang tak ternilai harganya.

4. Seluruh karyawan-karyawati Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu lancarnya studiku di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya penyusun telah berusaha untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan, namun karena adanya keterbatasan yang dimiliki, penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi penulisan maupun bobot ilmiahnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan saran dan kritik untuk menghantarkan skripsi ini kepada kesempurnaan.

Yogyakarta, 13 Dzulqad'ah 1426 H  
15 Desember 2005 M

Penyusun



Nazir Eka Yusuf

99363367



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama

Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

Huruf	ab	Nama	Latin	Keterangan
ا		alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب		bā'	b	Be
ت		tā'	t	Te
ث		ṣā'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج		jīm	j	je
ح		ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ		Khā	kh	ka dan ha
د		dāl	d	De
ذ		Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر		rā'	r	Er
ز		Z	z	Zet
س		ṣīn	s	Es
ش		Syīn	sy	es dan ye
ص		ṣād	ṣ	cs (dengan titik di bawah)
ض		ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط		ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ		ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع		'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ		gain	g	ge
ف		Fā	f	Ef
ق		Qāf	q	Qi
ك		Kāf	k	Ka
ل		lām	l	El
م		mīm	m	Em
ن		Nūn	n	En
و		wau	w	we
ه		Hā'	h	Ha
ء		hamzah	.	Apostrof
ي		ya	y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh: نَزَلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

## III. Vokal Pendek

Fathah ( َ ) ditulis a, kasrah ( ِ ) ditulis i, dan dammah ( ُ ) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī, dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung ( ̄ ) di atasnya.

Contohnya:

1. Fathah + alif ditulis ā

فَلَا ditulis falā

2. Kasroh + ya' mati ditulis ī

تَقْصِيلٌ ditulis tafsīl

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أَصُولٌ ditulis usūl

## V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزَّهَيْلِيُّ ditulis az-Zuhaiḫī

2. Fathah + wawu ditulis au

الدَّوْلَةُ ditulis ad-daulah

## VI. Ta' marbutoh di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h.

contoh: بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ ditulis Bidāyah al-Mujtahid

## VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إِنَّ ditulis inna.

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

Seperti شَيْءٌ ditulis Sya'ūn.

3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti رَبَائِبٌ ditulis rabā'ib.

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ). Seperti تَأْخُذُونَ ditulis ta'khuzūna

### **VIII. Kata Sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis al

... البقرة ditulis al-baqarah

2. Bila diikuti huruf syamriyah, huruf 'l' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النساء ditulis an-Nisā'

### **IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis ḡawī al-furūd

أهل السنة ditulis ahlu as-Sunnah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI</b>	
A. Pengertian dan Syarat Rukun Pernikahan.....	14
B. Pengertian dan Kedudukan Wali .....	17
C. Pernikahan Sirri dan Implikasinya.....	23
<b>BAB III:SEKILAS TENTANG UIN, FAKULTAS SYARIAH DAN FAKULTAS TARBIYAH</b>	
A. Sejarah Singkat UIN .....	38
B. Sekilas tentang Fakultas Syari'ah.....	43
C. Sekilas tentang Fakultas Tarbiyah .....	46

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP PERSEPSI DAN PRAKTEK  
PERNIKAHAN SIRRI PADA MAHASISWA FAKULTAS  
SYARIAH DAN FAKULTAS TARBIYAH UIN SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA**

A. Menelusuri Persepsi dan Praktek Nikah Sirri pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah .....	50
B. Perbandingan Persepsi dan Praktek Nikah Sirri pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah .....	69
C. Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Nikah Sirri pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah .....	75

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-Saran .....	89

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN:**

<b>TERJEMAHAN TEKS ARAB .....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA' .....</b>	<b>II</b>
<b>SURAT IZIN PENELITIAN .....</b>	<b>III</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>IV</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>V</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia, baik ditinjau dari sudut individu maupun kelompok. Dengan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang berperadaban, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tenteram, dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri. Dari hasil pernikahan yang sah tersebut, maka akan lahir anak-anak yang sah, yang jauh dari kecurigaan, yang dapat menghiasi kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>1</sup>

Pernikahan yang disyariatkan oleh Islam tidak sebatas legalitas intern agama Islam saja yang hanya berdimensi ubudiyah belaka. Akan tetapi sebuah pernikahan yang diinginkan oleh agama Islam adalah pernikahan yang berdimensi ibadah (*ubudiyah*), sosial dan hukum (*law*).

Dengan mencakup ketiga dimensi tersebut maka pernikahan dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh syariat Islam secara substansial dan sesuai dengan tujuan pernikahan dalam suatu bangsa dan negara. Apabila ada salah satu segi yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1956), hlm. 27.

terabaikan, maka akan terjadi ketimpangan dalam pernikahan tersebut serta akan menjadikan tujuan yang haqiqi tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik.<sup>2</sup>

Di Indonesia, hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut agama Islam dan sah menurut hukum negara, telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa "*tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku*".<sup>3</sup>

Di dalam ketentuan hukum Islam yang termaktub dalam Fiqh Islam, pernikahan dapat sah apabila telah memenuhi rukun pernikahan yaitu calon suami, calon istri, wali, para saksi, ijab kabul, dan maskawin. Selain itu, UU No.1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai yang ingin melangsungkan suatu ikatan pernikahan.

Ketentuan hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 tepatnya pasal 2 ayat 1 tersebut dijadikan celah bagi sebagian umat Islam di Indonesia pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya untuk melakukan pernikahan sirri dan telah melegitimasi pernikahan sirri tersebut sebagai pernikahan yang sah menurut ketentuan hukum Islam. Yang menjadi permasalahan adalah pernikahan tersebut tidak dicatatkan dalam lembaga pencatat pernikahan yang ditugaskan oleh pemerintah, baik oleh pencatat nikah atau oleh Kantor Urusan Agama. Pernikahan ini juga tidak dipublikasikan

---

<sup>2</sup> Firdaweri, *Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: CV Pedoman Jaya, 1989), hlm. 2-4

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

kepada masyarakat umum sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya hubungan pernikahan yang sudah dijalani oleh kedua mempelai. Selain itu, nikah sirri juga bermasalah dalam hal perwalian di mana terkadang ada kasus pernikahan sirri yang tidak menghadirkan wali nasab atau wali hakim yang ditunjuk untuk menikahkan kedua mempelai. Oleh sebab itulah maka suatu pernikahan harus memenuhi syarat tiga dimensi, yaitu dimensi syariat agama Islam, hukum negara, dan juga dimensi sosial.<sup>4</sup>

Jadi pernikahan sirri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan di catatan sipil. Pernikahan tersebut boleh jadi sah menurut hukum Islam karena memang sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Dari pengamatan awal yang penyusun lakukan, diterima sejumlah informasi dari beberapa sumber bahwa pernikahan sirri banyak dilakukan oleh mahasiswa Islam di Indonesia, khususnya sebagian mahasiswa UIN Sunan Kalijaga sebagai perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia. Berangkat dari informasi ini penyusun ingin melakukan penelitian tentang persepsi dan praktek pernikahan sirri di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, lebih khusus lagi pada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Tarbiyah. Sebab dari informasi yang penulis terima, praktek pernikahan sirri memang paling banyak berlaku di kedua fakultas tersebut tanpa bermaksud

---

<sup>4</sup>Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan: Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja* (Yogyakarta: Arruz Press, 2003), hlm. 20-22.

menafikan fakultas-fakultas yang lainnya. Di samping itu pembatasan ini penyusun lakukan untuk lebih memfokuskan penelitian.

## **B. Pokok Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat penyusun ambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang dan persepsi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah tentang nikah sirri?
2. Bagaimana praktek pernikahan sirri pada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah?
3. Bagaimana pandangan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktek nikah sirri pada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagaimana terungkap dalam pokok masalah adalah:

1. Menjelaskan latar belakang dan persepsi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah tentang nikah sirri.
2. Menjelaskan praktek pernikahan sirri pada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah?

3. Menjelaskan pandangan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktek nikah sirri pada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah?

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan manfaat dan kontribusi terhadap khazanah keilmuan dalam bidang fiqh munakahat pada khususnya, dan keilmuan syari'ah pada umumnya.
2. Untuk menjawab gejala sosial baru yang ada dalam masyarakat modern Indonesia tentang praktek nikah sirri
3. Untuk memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi para mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang melakukan praktek nikah sirri pada khususnya, dan umat Islam pada umumnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pembahasan tentang nikah di bawah tangan atau yang dikenal dengan sebutan nikah sirri ini sebenarnya sudah banyak dikaji, baik berupa skripsi, buku, maupun makalah-makalah. Di bawah ini penyusun menyajikan beberapa penelitian sebelumnya:

Nikah sirri di Indonesia adalah tema yang diangkat oleh Kamal Muchtar dalam *Jurnal Al-Jami'ah*. Menurut Kamal Muchtar, permasalahan dalam nikah sirri adalah tentang pencatatan nikah, karena pencatatan nikah sebagai bukti otentik dari

suatu pernikahan. Kamal Muchtar merujuk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>5</sup>

Dalam buku karya Dedi Nurhaedi yang berjudul *Nikah di Bawah Tangan Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, mengungkapkan tentang fenomena nikah sirri mahasiswa muslim di Jogja dengan menggunakan perangkat analisis sosiologi dan dilihat dari aspek sebab, motivasi, tujuan dan latar belakang. Buku ini juga berisi data-data responden dan mengambil sampel dari 12 pasangan suami istri pelaku nikah sirri.<sup>6</sup>

Dalam skripsi Abdul Basith dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Nikah di Indonesia", dibahas tentang status hukum nikah sirri di Indonesia dan pembahasannya meliputi tata cara pernikahan yang diatur dalam hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

M Syaiful dalam artikel majalah kemahasiswaan yang berjudul "Ketika Nikah Sirri Menjadi Pilihan Mahasiswa", membahas tentang fenomena yang sedang terjadi di kalangan para mahasiswa yaitu yang menjadi trend dan sebuah solusi untuk mengurangi perbuatan dosa. Artikel ini membahas efektivitas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>7</sup> Artikel ini juga memuat faktor-faktor yang

---

<sup>5</sup> Kamal Muchtar, "Nikah Sirri di Indonesia", *Jurnal al-Jami'ah*, No 56 Tahun 1994, hlm. 12.

<sup>6</sup> Dedi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan*, hlm. 20-22.

<sup>7</sup> *Majalah ar-Risalah*, edisi XXXX, tahun 2003, hlm. 42.

melatarbelakangi mengapa mahasiswa memilih untuk melakukan nikah sirri. Juga memuat hasil wawancara dengan pelaku nikah sirri.

Selain pustaka yang telah kami sebutkan diatas, masih banyak sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan tema nikah sirri yang menjadi gejala sosial baru di kalangan mahasiswa Islam di Indonesia. Akan tetapi menurut pengamatan penyusun, belum ada buku, majalah, artikel, skripsi atau tulisan-tulisan bebas yang mengangkat secara spesifik tentang pernikahan sirri yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **F. Kerangka Teoretik**

Syariat Islam merupakan hukum universal yang mampu memenuhi kebutuhan manusia dari zaman ke zaman, dengan berdasar al-Qur'an dan hadis. Bagi kaum muslimin, al-Qur'an sebagai wahyu Allah merupakan acuan dalam menegakkan keadilan dan bahkan menjadi sumber yang abadi bagi keadilan. Di antara kandungan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut adalah ayat-ayat yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan hubungan manusia makhluk lain di alam semesta ini.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang menempati urutan pertama dalam urutan sumber hukum Islam, memuat ayat-ayat yang membahas tentang pernikahan dari mulai adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan.

Dalam Al-Qur'an, Allah sebenarnya sudah menyinggung tentang pentingnya alat bukti yang apabila kita kaji secara substansial, sebenarnya ayat tersebut menganjurkan kepada kita untuk mencatat segala perjanjian yang telah kita lakukan dengan orang lain sebagaimana firman Allah tentang masalah hutang piutang. Allah berfirman<sup>8</sup> :

يا ايها الذين امنوا اذا تدابرتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب

Dalam masalah pernikahan, Allah secara implisit juga telah menganjurkan agar pelaksanaan pernikahan dicatat, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang kuat dan maha penting. Dalam Allah berfirman<sup>9</sup>:

وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا

Meskipun Al-Qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan secara teliti, akan tetapi karena Al-Qur'an bersifat universal dan fleksibel, maka umat Islam memerlukan penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum tersebut melalui hadis Nabi dan sunnah Rasul. Penjelasan tersebut meliputi hal-hal yang belum disebutkan dalam Al-Qur'an maupun mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam masalah pernikahan, Allah hanya memberikan gambaran umum tentang pernikahan. Oleh sebab itu Nabi Muhammad menjelaskan lebih rinci hal-hal yang belum disebutkan dalam Al-Qur'an.

<sup>8</sup> Q.S. Al-Baqarah 2:282

<sup>9</sup> Q.S. An-Nisa 4: 21

Diantara hal-hal yang belum disebutkan dalam Al-Qur'an yang memuat masalah pernikahan di antaranya sebagai berikut.

1. Hal-hal yang berhubungan dengan walimah.
2. Saksi dan wali dalam suatu akad nikah.
3. Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian.
4. Syarat-syarat yang harus disertakan dalam akad nikah.

Sehubungan dengan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang terbatas jumlahnya, sementara kondisi sosial masyarakat senantiasa berubah dan berkembang, maka umat Islam terlebih lagi ulama yang hidup setelah Rasulullah SAW, harus berupaya untuk menjawab segala permasalahan yang muncul setiap zaman dengan jalan berijtihad. Secara sederhana, ijtihad dapat diartikan sebagai upaya berpikir secara optimal dan sungguh-sungguh dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami istri bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT semata, akan tetapi juga menimbulkan akibat hukum keperdataan dari suami istri tersebut. Namun demikian, karena tujuan pernikahan tersebut begitu mulia, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami istri.

---

<sup>10</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani: Referensi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 1.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 merupakan usaha bangsa Indonesia untuk memiliki unifikasi dalam bidang perkawinan. Secara substansial, materi UU No 1 Tahun 1974 dianggap telah representatif terhadap nilai-nilai dan praktek-praktek kebudayaan dalam masyarakat Indonesia. Lebih khusus lagi, Undang-Undang tersebut sangat banyak mengakomodasi ketentuan perkawinan menurut hukum Islam.<sup>11</sup>

Pencatatan pernikahan termasuk hal yang baru dalam tata hukum Islam. Akan tetapi pencatatan pernikahan yang bersifat administratif sebenarnya mempunyai manfaat yang sangat banyak bagi orang yang melakukan hubungan pernikahan. Adapun tujuan pencatatan pernikahan antara lain, *pertama*, agar sebuah perkawinan dapat diawasi oleh petugas yang berwenang guna memeriksa apakah syarat dan rukunnya sudah terpenuhi atau belum. *Kedua*, agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum yang ditunjukkan dengan adanya akta nikah sebagai bukti autentik, walaupun dalam hukum Islam telah diantisipasi dengan adanya walimah dan saksi.

### **G. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan penelitian ini, digunakan metode-metode sebagai berikut :

#### **1. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Mandu Maju, 1990), hlm. 36.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Artinya data-data yang digunakan dan dijadikan rujukan dalam penelitian adalah fakta-fakta di lapangan, yakni yang berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan persepsi dan praktek nikah sirri pada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah.

Sedangkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan
- b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini.

## 2. Pengumpulan Data

- a. Lokasi penelitian di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- b. Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang melakukan pernikahan sirri di kalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan mahasiswa Fakultas Tarbiyah
- c. Pembatasan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2004. dengan ungkapan lain, penelitian ini dilakukan dalam tempo setahun penuh. Sehingga, segala macam data atau fakta yang muncul sebelum ataupun sesudah kurun waktu di atas tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi. Observasi adalah pengamatan pencatatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki dan dapat pula berarti memperhatikan dengan cermat atau pengumpulan bahan dengan jelas dari gejala-gejala yang dihadapi lalu mencatatnya. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan yaitu observasi di mana pengamatan berada di luar subyek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dalam hal ini, penyusun melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena nikah sirri di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tanpa terlibat langsung dengan obyek.<sup>12</sup>
- b. Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada yang diwawancarai dan jawabannya ditulis atau direkam. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur, di mana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau daftar isi sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Penyusun akan mewawancarai para mahasiswa yang melakukan praktek pernikahan

---

<sup>12</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineke Cipta, 1991), hlm. 136.

sirri dengan tujuan untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya yang dapat diolah guna melengkapi penyusunan skripsi ini.<sup>13</sup>

- c. **Kepustakaan.** Studi pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, artinya pendekatan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sekaligus dalil-dalil normatif.

#### 5. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah kualitatif, artinya analisis dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh di lapangan berdasarkan sampling yang dilakukan secara acak terhadap subyek penelitian.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara sistematis, penyusun membuat sistematika penyusunan skripsi sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>13</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 87.

Bab kedua, berisi tentang pengertian pernikahan sirri, syarat dan rukun, pengertian wali dan implikasi hukum dari pernikahan sirri menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab ketiga, berisi sejarah singkat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, latar belakang mahasiswa Syari'ah dan Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Bab keempat, berisi hasil data yang diperoleh di lapangan, dan memuat pendapat mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah tentang pernikahan sirri. Selain itu juga dijelaskan tentang analisis terhadap pernikahan sirri mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Toha Putra Semarang, 1989

### HADIS

Tirmizi, At-, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

### KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

Abdullah, A.Gani, "Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan di Bawah Tangan" dalam *Mimbar Hukum* No.23 Tahun,VI 1995,

A.Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998

Basyir, Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Bājūrī, Ibrāhīm al-, *Ḥāsyiyah al-Bājūrī ala Ibni Qāsim al-Gāzi*, Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.t

Firdaweri, *Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: CV Pedoman Jaya, 1989

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Hazairi, *Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1991

Husaini, Al-, *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥalli Gāyah al-Ikhtisār*, Semarang: Toha Putra Semarang, t.t,

Ahmad, Idris, *Fiqh Syafi'i*, Jakarta: Karya Indah, 1986.

Jaziri, Abd ar-Rahmān al-, *al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Madaniy, A. Malik, "Nikah Sirri dalam Tinjauan Syar'i, Hukum Positif dan Psikososial" makalah dipresentasikan pada seminar tentang nikah sirri di Universitas Islam Indonesia pada 15 Juli 2002.

Majalah *ar-Risalah*, edisi XXXX, tahun 2003

Muchtar, Kamal, "Nikah Sirri di Indonesia", *Jurnal al-Jami'ah*, No 56 Tahun 1994

Musa, Muḥammad Yūsūf, *Ahkām al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah fi al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1956

Nawāwī, An-, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, Beirut: Dar al-Kitab Al-Amaliyah, t.t

Nurhaedi, Dadi, *Nikah di Bawah Tangan: Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Yogyakarta: Arruz Press, 2004

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani: Referensi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999

Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960,

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fiki, 1985

Suyūti, As-, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t.

Syāfi'i, Imam asy-, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Syaltūt, Syekh Maḥmūd, *al-Fatāwā*, Kairo: Dar al-Qalam, 1985

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991

Zahābi, Muḥammad Ḥusain az-, *asy-Syariah al-Islāmiyyah*, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1953

Zuhzili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr VIII, 1989

#### **KELOMPOK LAIN**

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneke Cipta, 1991

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Mandu Maju, 1990

Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1984

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999

*Profil UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Savitri, Ratna Dwi, "Arti Penting Pencatatan Perkawinan sebagai Salah Satu Perlindungan Hak Wanita dalam Lembaga Perkawinan", *Majalah Hukum Tri Sakti*, No.26/th XXII/ April/ 1997, hlm 17

Undang-Undang Perkawinan bab 1 pasal 2 tahun 1974, Surabaya: Ariloka, 1974

**LAMPIRAN I:**  
**TERJEMAHAN TEKS ARAB**

**BAB I**

Halaman	Footnote	Terjemahan
7		Hari orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu, menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis.
8		Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagaimana suami istri. Dan mereka (istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

**BAB II**

Halaman	Footnote	Terjemahan
14	1	Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya.
14	2	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
29	20	Hari orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu, menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis
29	21	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagaimana suami istri. Dan mereka (istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat

**BAB III**

Halaman	Footnote	Terjemahan
76	13	Dan saksi-saksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki ( di antaramu). Jika tidak ada dua orang laki-laki maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan, dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil.
76	14	Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan adanya saksi

80	21	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
87	26	Menolak kerusakan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan
87	27	Sesuatu perbuatan yang sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan perbuatan itu, maka hukum perbuatan itu wajib



## LAMPIRAN II BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

**Ahmad Azar Basyir**, dilahirkan di Yogyakarta 21 November 1928. Dia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 dia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak 1953 dia aktif menulis buku, antara lain: *Manusia, Kebenaran Agama dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Waris Islam, Asas-Asas Muamalah, Ikhtisar Fiqh Jinayat, Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam, Ikhtisar Hukum Internasional Islam, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat Menurut Islam, Hukum Islam tentang Riba* dan lain sebagainya. Dia menjadi dosen Universitas Gadjah Mada sejak tahun 1968 sampai wafat, 1994 dalam mata kuliah sejarah filsafat Islam, filsafat ketuhanan, hukum Islam, Islamologi dan pendidikan agama Islam. Dia juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah hukum Islam/ syariah Islamiyah dan mengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu dia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

**Idris Ramulyo**, dilahirkan di Air Haji kecamatan Perwakilan Air Haji, kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 20 Juli 1938. Dia adalah alumni Fakultas Hukum UI tahun 1970, dan melanjutkan di pasca sarjana UI dan lulus tahun 1991. Karya ilmiahnya: *Akibat Yuridis dari Suatu Perkawinan di Bawah Tangan, Hukum Kewarisan Islam, KUHPerduta, Beberapa Masalah Hukum Kewarisan, Talak dan Nikah yang Dilakukan di Bawah Tangan* dan lain sebagainya. Dia adalah dosen Fakultas Hukum UI dari 1975 sampai sekarang. Dia juga dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya tahun 1974-1989.

**Dedi Nurhaedi**, dilahirkan di Kuningan Jawa Barat pada 12 Desember 1971. Gelar sarjana agama diperoleh dari Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1996. Gelar Magister diperoleh dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM pada tahun 2001. Sejak tahun 1998 dia menjadi pengajar tetap pada Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga mengajar di Universitas Ahmad Dahlan serta Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto Yogyakarta. Buku *Nikah di Bawah Tangan Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja* adalah salah satu karyanya.

LAMPIRAN III  
SURAT IZIN PENELITIAN





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 07.0 / 5385

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah - UIN No : IN/II/DS/PP.00.9/2278/2005  
Tanggal : 21 September 2005 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :

Nama : NAZIR EKA YUSUF No. Mhs./NIM : 99363367

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul : PERSEPSI DAN PRAKTEK PERNIKAHAN SIRRI MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA (Studi perbandingan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah)

Lokasi : Kab. Sleman

Waktunya : Mulai tanggal 27 September 2005 s/d 27 Desember 2005

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )

2. Bupati Sleman cq. Ka. BAPPEDA;
3. Rektor UIN "SUKA" Yogyakarta;
4. Dekan Fak. Syari'ah - UIN SUKA Yk;
5. Peringgal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 27 September 2005

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY  
UB - KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



Ir. NANANG SUWANDI  
NIP. 490 022 448

**LAMPIRAN IV**  
**PEDOMAN WAWANCARA**



**PERSEPSI DAN PRAKTEK PERNIKAHAN SIRRI  
DI KALANGAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
(studi perbandingan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah)**

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama :  
Alamat asal :  
Fakultas :  
Semester :

**DAFTAR PERTANYAAN**

1. Kenapa anda melakukan pernikahan sirri ?
2. Apa penyebab utama anda melakukan pernikahan sirri ?
3. Apakah anda sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum anda melakukan pernikahan sirri ?
4. Bagaimana anda melakukan pernikahan sirri ?
5. Di mana anda melakukan pernikahan sirri ?
6. Siapa yang menikahkan anda dalam akad nikah ?
7. Ada hubungan apa anda dengan yang menikahkan anda ?
8. Siapa yang menjadi wali bagi calon istri anda ?
9. Apakah pernikahan anda didaftarkan ke lembaga pencatat nikah ?
10. Apakah pernikahan anda di hadiri oleh saksi ?
11. Siapa dan berapakah saksi yang anda tunjuk pada akad nikah anda ?
12. Apakah pernikahan anda dihadiri oleh seluruh keluarga baik dari keluarga anda maupun keluarga pasangan anda ?
13. Apakah pernikahan anda dipublikasikan kepada tetangga dan masyarakat luas ?
14. Apakah pernikahan anda dilaksanakan walimahan (resepsi) ?
15. Apakah orang tua anda mengetahui bahwa anda sudah melakukan pernikahan sirri dengan pasangan anda ?
16. Apakah keluarga anda datang pada pelaksanaan pernikahan sirri tersebut ?

17. Bagaimana tanggapan orang tua anda setelah mengetahui bahwa anda telah melakukan pernikahan sirri ?
18. Apakah orang tua anda marah dan tidak mau memberi ijin kepada anda untuk melakukan pernikahan sirri dengan pasangan anda ?
19. Apakah teman-teman anda di kampus telah mengetahui bahwa anda sudah melakukan pernikahan sirri ?
20. Apakah anda pernah belajar di pondok pesantren ?
21. Apakah anda lulusan Madrasah Aliyah ?
22. Apakah anda lulusan Sekolah Menengah Umum ?
23. Apakah anda berasal dari keluarga yang secara ekonomi mapan ?
24. Apakah anda termasuk mahasiswa yang mempunyai kerjaan sampingan ?
25. Apakah pernikahan anda akan dilanjutkan dengan pernikahan resmi ?
26. Bagaimana anda menafkahi istri anda ?
27. Apakah anda masih menerima kiriman uang adari orang tua ?
28. Apakah anda menginginkan lahirnya anak dari pernikahan sirri anda ?
29. Apakah anda tinggal satu atap dengan pasangan anda ?
30. Apakah pernikahan anda sah menurut hukum Islam ?
31. Kalau sah, apa alasannya ?
32. Bagaimana pendapat anda tentang Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang mengharuskan agar pernikahan dilaporkan dan dicatatkan kepada lembaga pencatat nikah atau ke KUA ?
33. Apakah yang dijadikan bukti kalau anda telah melakukan pernikahan ?
34. Apakah anda mengetahui dampak negatif dari pernikahan sirri tersebut ?
35. siapakah yang akan sangat dirugikan dari pernikahan sirri jika terjadi permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian ?

**LAMPIRAN V**  
**CURRICULUM VITAE**

Nama : Nazir Eka Yusuf  
Tempat tanggal lahir : Purwakarta, 22 Mei 1980.  
Alamat : Jl. Veteran Gg Beringin no 42 RT 79 .RW 08, Negeri  
Kaler, Purwakarta.

Nama ayah : Karyawinata  
Nama ibu : Julaikha  
Pekerjaan orang tua : PNS  
Alamat orang tua : Jl. Veteran Gg Beringin No 42 RT 79 RW 08, Negeri  
Kaler, Purwakarta.

**Riwayat pendidikan:**

SD Jenderal Sudirman III, Purwakarta, lulus tahun 1993

Tsanawiyah Negeri I Purwakarta, lulus tahun 1996

Aliyah Tebuireng Jombang, lulus tahun 1999

Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah, Institut  
Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

